



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian penempatan pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, maka diperlukan adanya penetapan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Penetapan Struktur Organisasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
- KESATU : Menetapkan Menetapkan Struktur Organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur

Pada tanggal 2 April 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Maluku Barat Daya,

ttd.

Zadrak D. Thenu

Salinan sesuai dengan aslinya

Kasubag Teknis Penyelenggara dan Parmas

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Maluku Barat Daya,



Pieter J. A. Lokwatty, S.Sos

NIP. 198607232010121001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR : 21 TAHUN 2026


TENTANG :

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA




Ditetapkan di Tiakar
Pada tanggal 2 April 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maluku Barat Daya,
ttd.
Zadrak D. Thenu

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Parmas
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Maluku Barat Daya,



Pieter J. A. Lokwatty, S.Sos

NIP. 198607232010121001